

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis membuat kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa antara PT Asuransi Harta Aman Pratama dan PT Pelayaran Manalagi yang dalam perjanjiannya memilih hukum Inggris sebagai pilihan hukum. Hal ini disebabkan hukum Inggris yang menggunakan sistem hukum *common law* yang mendefinisikan pilihan hukum juga sebagai pilihan forum sehingga dalam penyelesaian perkaranya harus dilakukan di Pengadilan Inggris.
2. Akibat hukum yang timbul dari dibuatnya kontrak yang tunduk pada hukum asing adalah timbulnya hak dan kewajiban yang diatur sesuai oleh hukum yang dipilih. Pada perkara Nomor: 1935/K/Pdt/2012 isi perjanjiannya merupakan asuransi kapal yang dalam perjanjiannya sudah sepakat menggunakan pilihan hukum Inggris, maka dasar hukum yang digunakan selama perjanjian berlangsung adalah kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Inggris yaitu *Marine Insurance Act 1906* dan *Marine Insurance Act 2015*.
3. Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengenai kontrak tersebut adalah kontrak tersebut menundukkan diri pada hukum Inggris baik secara hukum materiil dan juga hukum acara karena penafsiran kata 'praktik' yang terdapat dalam kontrak sebagai hukum acara sehingga pengadilan yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan

Inggris. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menelaah lebih lanjut terkait sistem hukum dari negara yang menjadi pilihan hukum. Jika negara yang menjadi pilihan hukum adalah negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*, maka kata “praktik” dalam kontrak tidak bisa langsung didefinisikan sebagai hukum acara karena sistem hukum *civil law* mengenal batasan pilihan forum dan pilihan hukum.

## B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Kontrak yang memuat klausul pilihan hukum di dalamnya sebaiknya juga menggunakan pilihan forum atau yurisdiksi sehingga dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari tidak terjadi ketidakpastian hukum mengenai forum mana yang berwenang mengadili sengketa. Hal ini terutama diperuntukkan bagi para pihak yang menggunakan pilihan hukum pada negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental karena mengenal garis batas antara pilihan hukum dan pilihan forum.
2. Dalam hal gugatan telah mendapatkan putusan dari pengadilan asing, perlu dibuat aturan yang menjadi payung hukum yang berisikan putusan pengadilan asing dapat dieksekusi di Indonesia dengan diajukan sebagai permohonan bukan sebagai gugatan baru yang mana putusan pengadilan asing itu dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat dalil. Pengajuan gugatan baru dengan alat bukti putusan pengadilan asing berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum pada pihak yang bersengketa. Karena apabila perkara tersebut diselesaikan di pengadilan asing, maka pengadilan Indonesia akan

tetap menolak untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya.

3. Hakim dalam memutus perkara, terutama dalam perkara yang terdapat klausul pilihan hukum harus lebih cermat lagi meninjau terkait pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Jika para pihak memilih negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, terdapat kemungkinan hakim melakukan penunjukan pada hukum asing yang dipilih tersebut sehingga hakim harus proaktif dalam melakukan perbandingan hukum.

